

TUJUH DAERAH DI SULTRA TUNTAS SALURKAN DANA DESA



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/09/17/IMG-20240917-WA0193.jpg.webp>

Kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebutkan sebanyak tujuh kabupaten telah tuntas 100 persen menyalurkan dana desa. Ketujuh kabupaten itu masing – masing kabupaten Muna Barat, Muna, Kolaka Timur, Buton Selatan, Wakatobi, Buton Utara, dan Kabupaten Konawe Utara.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sultra Syarwan di Kendari, Selasa, mengatakan berdasarkan data per 16 September 2024 penyaluran dana desa di Sultra telah mencapai Rp1.333,67 miliar atau 90,52 persen dari total pagu Rp1,47 triliun.

"Hingga kemarin realisasi Dana Desa telah mencapai Rp1.333,67 miliar atau 90,52 persen untuk 1.908 desa di 15 kabupaten penerima dana desa," ujar Syarwan. Menurut Syarwan terdapat tujuh pemerintah daerah yang telah menyelesaikan penyaluran Dana Desa Tahap II: Muna Barat, Muna, Kolaka Timur, Buton Selatan, Wakatobi, Buton Utara, dan Konawe Utara. "Ketujuh kabupaten tersebut telah tuntas menyalurkan dana desanya hingga 100 persen baik itu dana desa Salur Earmark maupun non Earmark," ujarnya.

Lebih lanjut Syarwan berharap bagi desa yang belum menyelesaikan syarat salurnya untuk kiranya melengkapi syarat salur dana desanya agar perputaran perekonomian di desa dapat terus berjalan dan dengan adanya dana desa ini juga turun mengurangi angka kemiskinan.

Terkait masalah penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Syarwan mengatakan sudah mencapai Rp575,41 Miliar atau 37,18 persen dari total kontrak sebesar Rp1,54 Triliun.

"Masih terdapat tujuh pemda yang belum menerima penyaluran DAK Fisik untuk tahap II dan masih di beri tenggat waktu hingga 22 Oktober 2024 mendatang yakni Pemprov Sultra, kota Baubau, Kabupaten Kolaka, Konawe utara, Kolaka Timur, Konawe dan Kabupaten Muna Barat," tutur Syarwan.

Menurut Syarwan sementara kabupaten Konawe Selatan telah menyelesaikan penyaluran DAK Fisik tahap II pada seluruh bidang/Sub bidang dan telah menerima penyaluran DAK fisik tahap III.

Ia berharap pemerintah daerah yang belum menyelesaikan penyaluran DAK Fisik Tahap II untuk kiranya dapat segera menyelesaikannya sehingga penyaluran DAK Fisik tahap II dapat segera di salurkan.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/470027/tujuh-daerah-di-sultra-tuntas-salurkan-dana-desa>, "Tujuh daerah di Sultra tuntas salurkan Dana Desa", tanggal 17 September 2024;
2. <https://kendariinfo.com/hingga-september-2024-penyaluran-dana-desa-di-sultra-capai-rp13-triliun/>, "Hingga September 2024, Penyaluran Dana Desa di Sultra Capai Rp1,3 Triliun", tanggal 17 September 2024.

Catatan:

- Dengan penyaluran Dana Desa, dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah yang dimaksud melalui penyaluran DAK Fisik.
- Terkait Dana Desa diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - 2) ayat (5) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk

mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa

a. Pasal 1

- 1) Ayat 7 menyatakan bahwa Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- 2) Ayat 8 menyatakan bahwa Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
- 3) Ayat 9 menyatakan bahwa Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.